



## Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

[timur.banjarmasinkota.go.id](http://timur.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

# Legalisasi Surat Kuasa Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Asli surat kuasa waris yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang menerima kuasa waris dan diketahui oleh seluruh ahli waris yang lain diatas materai Rp. 6000,- serta diketahui oleh Ketua RT dan Lurah.
2. Surat kematian/ akte kematian resmi yang diterbitkan instansi pemerintah dimana almarhum/ almarhumah terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki
3. Foto Copy KTP Almarhum/ Almarhumah, KTP seluruh ahli waris dan,
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) seluruh ahli waris yang memuat almarhum/ almarhumah.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas Locket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan legalisasi surat kuasa waris, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
4. Sekretaris Kecamatan mempelajari surat kuasa waris dan memaraf format legalisasi surat kuasa waris dan meneruskan kepada Camat.
5. Camat menandatangani format legalisasi surat kuasa waris serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan
6. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP/ Petugas Locket un tuk registrasi.
7. JFU Seksi PIP /Petugas Locket Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

[timur.banjarmasinkota.go.id](http://timur.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

1 Hari

Mulai berkas masuk dan Camat berada di tempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Kuasa Waris

### Pengaduan Layanan

Secara Lisan

1) Saran dan Masukan Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

2) Secara tertulis

- a. Surat ditujukan kepada cam at dengan alamat di kantor kecamatan masing-masing.
- b. Melalui kotak saran/pengaduan

3) Secara Online

- a. Melalui Website b. Email
- c. Aplikasi LAPOR